



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S₁, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Makassar, disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 25 Mei 2010 di bawah register perkara Nomor 147/Pdt.G/2010/PA Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 154/4//XII/1996 tanggal 3 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Bone.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 14 di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - ---, umur 12 tahun 8 bulan.
 - ---, umur 9 tahun 8 bulan.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.

- Bahwa kurang lebih 2 tahun setelah pernikahan penggugat dengan tergugat yaitu tepatnya pada tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah-marah meskipun masalah sepele dan apabila sedang marah sering menganiaya penggugat seperti memukul, melempar penggugat botol minuman dan menyiram penggugat dengan air, bahkan penggugat telah melaporkan ke Polres Makassar Timur sebagaimana laporan polisi tertanggal 3 Desember 2003.



- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri seperti setan, anjing, pelacur.
- Tergugat marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain, meskipun keluarga penggugat sendiri.
- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sifat dan perilakunya, akan tetapi tidak ditanggapi baik oleh tergugat, bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir bathin.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 tergugat marah lalu memukul penggugat dengan sarung bali, bahkan mengancam akan menyeret dan membunuh penggugat, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terpaksa penggugat meninggalkan tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut penggugat melaporkan lagi tergugat ke Polres Timur sebagaimana laporan Polisi No. Pol/STPL/1082V/2010/SDK tertanggal 24 Mei 2010.
- Bahwa penggugat sudah beberapa kali berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, namun rukun kembali dan penggugat pernah memasukkan gugatan cerai pada tahun 2003 dengan Nomor 95/Pdt.G/2003/PA Mrs, akan tetapi penggugat mencabut perkara tersebut dan kembali lagi rukun dengan tergugat karena tergugat membuat pernyataan bersedia mengubah sifatnya.

- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur, maka hak pemeliharaan kedua anak tersebut jatuh kepada penggugat.
- Bahwa untuk menjamin masa depan anak tersebut, penggugat sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sampai dewasa dan bisa mandiri.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.



- Menyatakan kedua anak tersebut yang bernama --- dan --- berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kecamatan ---, setelah putusan kelak berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama penggugat dan tergugat datang menghadap, oleh karenanya majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi melalui mediator hakim yaitu **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** yang telah disepakati, akan tetapi tidak berhasil oleh karena penggugat tetap mempertahankan pokok perkara (cerai) dalam gugatannya.

Bahwa pada persidangan kedua dan ketiga, tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 25 Mei 2010 di bawah register perkara Nomor 147/Pdt.G/2010/PA Mrs. dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.



Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/4/XII/1996 tanggal 3 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-1.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P.1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan --- Kecamatan ---. Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah kewanitaan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat,



karena penggugat pergi
meninggalkan tergugat
sejak bulan Mei 2010
karena penggugat sudah
tidak tahan dengan
siksaan tergugat.

- Bahwa penggugat sering
cekcok dengan tergugat,
karena tergugat suka
marah dan apabila
tergugat marah sering
memukul penggugat bahkan
tergugat pernah melempar
penggugat dengan botol
minuman.
- Bahwa selama penggugat
berpisah tempat tinggal
dengan tergugat, selama
itu tergugat tidak
pernah lagi memberikan
nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat
berpisah tempat tinggal
dengan tergugat, pernah
diupayakan untuk
dirukunkan kembali, tapi
tidak berhasil karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat sudah tidak
mau rukun dengan
tergugat.

- Bahwa mengenai pemeliharaan kedua anak tersebut, lebih pantas dipelihara oleh ibunya karena kedekatan kedua anak tersebut kepada ibunya ketimbang dengan ayahnya.

2. **Saksi P.2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal
dengan tergugat sejak
bulan Mei 2010, karena
terjadi perselisihan dan
pertengkaran, sehingga
penggugat

pergi meninggalkan tergugat.

- Bahwa yang menyebabkan penggugat sering cekcok dengan tergugat, karena tergugat suka cemburu, sehingga tergugat melarang penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri yang mengakibatkan tergugat sering marah dan apabila tergugat marah sering memukul penggugat bahkan penggugat pernah melapor ke Polisi atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat pernah untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.
- Bahwa demi masa depan kedua anak tersebut, sebaiknya dipelihara oleh ibunya, karena



kedekatannya kedua anak tersebut kepada ibunya.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi- saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat- alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi melalui mediator hakim yaitu **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** yang telah disepakati, akan tetapi tidak berhasil oleh karena penggugat tetap mempertahankan pokok perkara (cerai) dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan ketiga, tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut



juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (diluar hadirnya tergugat), meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Desember 1996.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah dan apabila tergugat marah sering memukul penggugat, bahkan pernah melempar penggugat dengan botol minuman dan tergugat suka cemburu, sehingga tergugat melarang penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri.

Menimbang, bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan Mei 2010, sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak untuk dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari paman penggugat dan sepupu penggugat menyatakan, bahwa antara penggugat dan tergugat sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka marah dan sering memukul penggugat dan tergugat suka cemburu, sehingga tergugat melarang penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri.

Menimbang, bahwa pada umumnya seorang istri tidak dapat menerima kenyataan dimana suaminya suka cemburu dan melarang berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri, yang menyebabkan tergugat sering marah-marah bahkan menganiaya penggugat, dan kejadian inilah yang dialami oleh penggugat sampai pada akhirnya memilih alternatif perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang penuh dengan penderitaan.

Menimbang, bahwa terbukti anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu ---, umur 12



tahun 8 bulan dan ---, umur 9 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hanya satu kali datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya, baik mengenai gugatan perceraian penggugat maupun penguasaan kedua anak tersebut, maka mejelis hakim berpendapat bahwa tergugat secara diam-diam menyetujui perceraian dan penguasaan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama --- sudah berumur 12 tahun 8 bulan, akan tetapi kedekatan anak tersebut jauh lebih baik kepada ibunya ketimbang dengan ayahnya.

Menimbang, bahwa atas kepentingan kedua anak tersebut, maka adalah patut kalau hak pemeliharaan kedua anak tersebut jatuh kepada penggugat, karena kedekatan penggugat dengan kedua anak tersebut, jauh lebih baik daripada tergugat.

Menimbang, bahwa menurut hukum, hak pemeliharaan anak yang lahir dalam perkawinan setelah jatuhnya perceraian, dimana anak tersebut belum *mumayyiz*, jatuh kepada ibunya.

Menimbang, bahwa terbukti sebagaimana keterangan saksi- saksi, penggugat cukup dipandang cakap memelihara kedua anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat



dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat, Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menyatakan hak pemeliharaan terhadap anak bernama --- dan ---, jatuh kepada penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan --- Kabupaten Bone, Kecamatan ---,
Kabupaten Maros, dan Kecamatan ---, Kota
Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum
tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini diperhitungkan
sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh
satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang
dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada
hari Rabu, 11 Agustus 2010 M./1 Ramadhan 1431 H. oleh
Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Drs.
Baharuddin, S.H.,M.H. dan Ridwan, S.H. masing-masing
sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Nasruddin,
panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua
majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat dan
diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Baharuddin, S.H.,M.H.

S.H.,M.H.

ttd

Ridwan, S.H.

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Salahuddin,

Panitera



ttd

Drs. H. Nasruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp	240.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5.	<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	331.000,-
	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)